

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan dalam sektor ekonomi merupakan hal yang penting dalam sebuah negara, pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang dapat membantu pembangunan ekonomi adalah sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

UMKM sebagai usaha yang menerima tenaga kerja berpendidikan rendah, baik dalam usaha kecil berbasis tradisional maupun modern sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.<sup>1</sup>

Dewasa ini pemerintah berusaha untuk mengembangkan UMKM, program pengembangan sebagai salah satu instrument untuk menaikkan daya beli masyarakat, yang akhirnya mampu mengatasi krisis moneter.<sup>2</sup>

Menurut data BPPN,BPS dan NPF, memperkirakan jumlah pelaku UMKM tahun 2018 sebanyak 58,97 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 265 juta jiwa.<sup>3</sup>

Banyaknya UMKM di Indonesia, jika dikembangkan dengan baik maka tujuan untuk mengurangi pengangguran akan tercapai. Peluang

---

<sup>1</sup> Partomo dan Soejoedono, “ *Ekonomi Skala Kecil Menengah dan Koperasi* “, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 15

<sup>2</sup> Feni dwi Anggraeni. Dkk, “ *Pengembangan usaha Kecil dan Menengah Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal* “, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 6 (2013), hlm. 1287

<sup>3</sup>[news/jumlah-umkm-di-2018-prediksi-diprediksi-mencapai-5897-juta-orang](https://www.kompas.com/berita/read/2018/12/27/news/jumlah-umkm-di-2018-prediksi-diprediksi-mencapai-5897-juta-orang). Diakses pada tanggal 2 Januari 2019 pkl. 6.30 WIB

dalam mengembangkan sektor UMKM dimiliki oleh setiap provinsi di Indonesia. Pengembangan UMKM di daerah tidak hanya bertujuan untuk kemajuan suatu daerah, tetapi membantu dalam peningkatan sektor ekonomi.

Kota Yogyakarta sebagai kota yang menjadi tempat wisata baik dari Domestik maupun Mancanegara, diharapkan mampu memberikan kontribusi tidak hanya dibidang pariwisata akan tetapi kontribusi dalam mengembangkan UMKM.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik jumlah penduduk dikota Yogyakarta sebanyak 410,921 jiwa dari 14 kecamatan, dengan jumlah UMKM 2082 usaha, dari 7 kecamatan yang terdaftar pada DisPerinDangkop.<sup>4</sup> Dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**Table 1.1**

**Data UMKM Kota Yogyakarta Tahun 2018**

No	Kecamatan	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
1	Kotagede	505 usaha	47 usaha	2 usaha	554 usaha
2	Wirobrajan	113 usaha	21 usaha	2 usaha	136 usaha
3	Mantrijeron	152 usaha	12 usaha	1 usaha	165 usaha
4	Mergangsan	171 usaha	42 usaha	6 usaha	219 usaha
5	Tegalrejo	251 usaha	43 usaha	2 usaha	296 usaha
6	Umbulharjo	431 usaha	62 usaha	10 usaha	505 usaha
7	Kraton	199 usaha	10 usaha	-	209 usaha

Sumber : Perindangkop Kota Yogyakarta 2018

<sup>4</sup> Umkm.jogjakota.go.id/direktori2/group. Tanggal Akses 1 Januari 2019 pkl 20.00 Wib

Data UMKM di atas, usaha mikro memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan UKM. Permasalahan urgent yang dialami oleh pelaku usaha mikro adalah modal. Pemilik usaha, kesulitan untuk mendapatkan kredit perbankan, kesulitan pemberian kredit, dapat ditinjau dari sisi permintaan dan penawaran. Sisi permintaan, sektor usaha mikro memiliki keunikan yang mana, sebagian besar usaha mikro tidak memiliki transparansi informasi keuangan dan manajemen yang tidak terorganisir. Hal ini menyebabkan kreditor sulit untuk mengetahui perkembangan usaha, yang dapat dibuktikan dengan informasi mengenai kondisi keuangan dan usaha<sup>5</sup>. Alasan ini juga, yang mendasari bank kesulitan untuk meminimalisir resiko atas kredit yang diajukan oleh pemilik usaha.

Menurut Ali yang dikutip oleh bank Indonesia, kurangnya aset yang dimiliki, ketidak jelasan usaha di masa depan, kurangnya manajemen usaha dan *track record* menyebabkan bank enggan memberikan kredit.<sup>6</sup> Ini menjadi alasan, usaha mikro banyak mengalami kebangkrutan. Salah satu solusi, yaitu memanfaatkan dana ZIS dibandingkan hanya mengandalkan APBN ataupun pembiayaan dari lembaga keuangan untuk mengembangkan sektor usaha mikro.

Sebagai rukun Islam yang keempat, zakat wajib dibayar oleh muslim yang sudah memenuhi syarat (muzakki) untuk menyucikan

---

<sup>5</sup> Bank Indonesia, “*Kajian Akademik Pemeringkat Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia* “. (Jakarta : Bank Indonesia. 2010), hlm. 2z

<sup>6</sup>*Ibid.*, hal.3

hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada amil dan kemudian disalurkan kepada mustahik atau orang yang membutuhkan.

Pertumbuhan zakat di Indonesia memiliki potensi yang besar, hal ini karena Indonesia sebagai Negara yang memiliki penduduk muslim tertinggi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kemiskinan adalah memanfaatkan dana zakat yang telah dikumpulkan. Jika dikaji dari sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber salah satu penerimaan negara yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, syiar Islam, pendidikan dan kebudayaan, pembangunan infrastruktur serta keamanan negara<sup>7</sup>.

Yusuf Qardawy menginterpretasikan dana zakat, menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh kaum muslim untuk mengentas kemiskinan, karena zakat telah dijadikan Allah SWT sebagai sumber jaminan kaum fakir dan miskin.<sup>8</sup> Untuk bisa mengurangi angka kemiskinan dengan menyelesaikan penyebab kemiskinan tersebut. Peranan zakat menjadi solusi dalam kehidupan, zakat sebagai suatu instrument yang dapat dimanfaatkan sebagai modal kepada para pemilik usaha atau profesi lain, yang tidak bisa didapatkan dari lembaga keuangan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad Nagisfudin, “ *Konsep Sistem Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah* “, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. V, No. 2 (2012), hlm. 219

<sup>8</sup>*Ibid.* 219

<sup>9</sup> Sinta Dwi Wulansari, “ *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap perkembangan Usaha Mikro Mustahik : studi Rumah Zakat Kota Semarang*”. Skripsi

Zakat yang diharapkan mampu meningkatkan ekonomi mustahik (penerima zakat) adalah zakat produktif, antara lain dapat berupa pemberian modal usaha atau melalui pemberian biaya pendidikan (beasiswa) bagi kelompok fakir miskin yang lambat laun dapat menanggulangi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Hal itu membutuhkan proses panjang, namun akan membuahkan hasil di kemudian hari.<sup>10</sup>

Upaya ini dilakukan agar para mustahik akan menjadi muzakki dikemudian hari. Beda halnya, dengan konsep zakat yang ditasharufkan untuk konsumsi, yang hanya menolong para mustahik dengan jangka pendek. Mereka hanya bisa terlepas dari kemiskinan yang bersifat materi tetapi tidak terhindar dari kemiskinan yang bersifat struktural.<sup>11</sup>

Zakat adalah sumber daya yang dapat dimanfaatkan pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Zakat dengan semua potensi dan posisi strategis sebagai salah satu alat untuk menurunkan angka kemiskinan, maka perlu adanya penelitian terkait dengan pendistribusian dana zakat.<sup>12</sup>

Badan amil ataupun lembaga amil merupakan lembaga terstruktur, yang dapat mempermudah penyaluran zakat secara baik dan terorganisir. Baznas kota Yogyakarta sebagai badan amil nasional yang memiliki peran

---

<sup>10</sup> Agustina Mutia dan Anzu Elvia Zahara, “ *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Melalui Pemberdayaan Zakat : Studi Penyaluran Zakat Produktif pada BAZDA Kota Jambi*”, Jurnal Kontekstualita, Vol. 25, No. 1 ( Juli 2009 ), hal. 2

<sup>11</sup> Abu Faris dan Muhammad Abdul Qadir, “ *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*”, (Semarang : Dina Utama. 1993), hal. 8

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal. 8

yang penting dalam pentasharufan dan penyaluran zakat di Kota Yogyakarta. Diharapkan dengan adanya Baznas kota Yogyakarta, bisa menjadi patner pemerintah untuk mengentas kemiskinan terutama di kota Yogyakarta.

Baznas Kota Yogyakarta mendapatkan penghargaan, dari Kanwil Kementerian Agama DIY sebagai Baznas dengan pungutan ZIS terbanyak dan penghargaan kategori akreditas hasil pendampingan syariah dibandingkan dengan Baznas Kulonpogo, Baznas Sleman dan Baznas DIY<sup>13</sup>. Penghargaan ini tidak hanya dilihat dari pungutan, akan tetapi program-program pentasharufan yang dilakukan.


Secara statistik jumlah penduduk muslim di Kota Yogyakarta pada tahun 2018 sebanyak 342,291 juta jiwa.<sup>14</sup>Jika setiap orang memiliki kesadaran untuk membayar zakat, maka potensi zakat di Kota Yogyakarta akan terpenuhi sehingga kesenjangan ekonomi dapat teratasi. Adapun penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Sedekah Baznas Kota Yogyakarta :

---

<sup>13</sup> Kemenag DIY Anugerahi Penghargaan Organisasi Pengelolaan Zakat, Republika, 28 Februari 2019, Pkl : 12.06 WIB Berita Online. <https://m.republika.co.id/amp/pnme6y320>

<sup>14</sup> Kependudukan.jogjaprov.go.id. Tanggal akses 2 Januari 2019 Pkl. 10.30 WIB

**Kurva 1.2**  
**Penerimaan ZIS Baznas Kota Yogyakarta**



Sumber : Baznas Kota Yogyakarta

Program Jogja Sejahtera adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Baznas kota Jogja dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik<sup>15</sup>. Program ini merupakan program unggulan Baznas Kota Yogyakarta yang memanfaatkan dana ZIS untuk tujuan produktif. Selain itu program tersebut bertujuan meningkatkan ekonomi umat melalui pemberdayaan zakat produktif.<sup>16</sup>

Adapun penyaluran zakat untuk program jogja Sejahtera, pemberdayaan ekonomi produktif pada empat tahun terakhir yaitu :

<sup>15</sup> <https://baznas.jogjakota.go.id> Tanggal Akses 2 Januari 2018, pkl. 11.00 WIB

<sup>16</sup> *Ibid.,z*

**Tabel 1.3**  
**Pentasharufan Program Jogja Sejahtera**

Tahun	Jumlah	Jumlah Mustahik
2015	Rp. 266.550.000	-
2016	Rp. 399.995.000	-
2017	Rp. 440.000.000	80 orang
2018	Rp. 440.000.000	80 orang

Sumber : Baznas Kota Yogyakarta 2018

Dana tersebut digunakan untuk membantu mustahik dalam mengembangkan usaha yang dimiliki. Tahun 2017 ada 3 jenis usaha yang dibiayai oleh Baznas yaitu Angkringan, Celuller dan Gorengan sebanyak 80 mustahik. Bulan ke 3 setelah penerimaan, hanya 76 mustahik yang tercatat pada Sistem Manajemen Baznas (SiMBa), ini menandakan bahwa terdapat pengurangan mustahik setelah menerima zakat produktif.

Indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan usaha mikro, yaitu modal, pendapatan dan keuntungan. Modal usaha selain didapatkan dari lembaga keuangan, dapat juga dengan memanfaatkan dana zakat. Dengan adanya tambahan modal diharapkan mampu meningkatkan produksi atau menambah barang dagangan sehingga keuntungan dapat bertambah dengan meningkatnya volume penjualan.

Dari paparan di atas mendasari peneliti ini untuk lebih jauh pendistribusian zakat produktif yang disalurkan untuk mengembangkan



usaha mikro. Dengan judul penelitian **Analisis Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Sebelum dan Sesudah Menerima Zakat Produktif Melalui Program Jogja Sejahtera (Studi Kasus Baznas Kota Yogyakarta).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari identifikasi masalah di atas, maka munculnya pertanyaan penelitian yaitu :

1. Apakah terdapat perbedaan pendapatan usaha sebelum dan setelah menerima zakat produktif melalui program Jogja sejahtera?
2. Apakah terdapat perbedaan keuntungan sebelum dan setelah menerima zakat produktif melalui program Jogja sejahtera?
3. Apakah terdapat perbedaan modal usaha sebelum dan setelah menerima zakat produktif melalui program Jogja sejahtera?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu :

1. Salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Strata 1
2. Mengetahui perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah menerima zakat produktif melalui Program Jogja Sejahtera.
3. Mengetahui perbedaan keuntungan sebelum dan sesudah menerima zakat produktif melalui Program Jogja Sejahtera.
4. Mengetahui perbedaan modal usaha sebelum dan sesudah menerima zakat produktif melalui Program Jogja Sejahtera.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, terutama pengelolaan zakat produktif
2. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini digunakan sebagai salah satu rujukan untuk memperkuat perundang-undangan pengelolaan zakat produktif.
3. Bagi Instansi terkait, penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan dijadikan bahan evaluasi dalam pengelolaan zakat produktif, terutama dalam meningkatkan upaya kesejahteraan ekonomi umat melalui Program Jogja Sejahtera.
4. Bagi Universitas, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pustaka dalam pengelolaan zakat produktif, serta dapat digunakan sebagai literatur dalam penelitian berikutnya.